



Kecamatan Senduro

Jl. Raya Senduro No. 97 67361 0334610463

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Senduro

Standar Pelayanan Permbuatan Kartu Keluarga


No. SK :

Persyaratan

1. Formulir isian Kartu Keluarga (F1-01) dengan lengkap, benar dan jelas ditandatangani pemohon dan disahkan oleh Pihak Desa, RT, RW.
2. Surat Nikah / Akta perkawinan, Akta Kematian, Surat Cerai / Akta Perceraian, Dokumen Kepegawaian , Ijazah dan lainnya yang bisa dipertanggungjawabkan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

BAGAN PROSEDUR PELAYANAN KARTU KELUARGA (KK)



- Catatan :
1. Pemohon memenuhi semua persyaratan berkas
 2. Petugas Locket : Berkas diterima di loket
 3. Verifikasi berkas oleh Kasi Pemerintahan dan Kasi Pelayanan Umum
 4. Sekcam meneliti, memverifikasi dan memberikan paraf
 5. Proses Pencetakan Kartu Keluarga (KK) oleh OPERATOR
 6. Penyerahan Kartu Keluarga (KK) kepada Pemohon

1. Pemohon memenuhi semua persyaratan berkas.
2. Berkas diterima di loket.
3. Verifikasi berkas oleh Kasi Pemerintahan dan Kasi Pelayanan Umum.
4. Sekcam meneliti, memverifikasi dan memberikan paraf.
5. Proses Pencetakan KK oleh Operator.
6. Penyerahan Kartu keluarga kepada pemohon.



Kecamatan Senduro

Jl. Raya Senduro No. 97 67361 0334610463

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Senduro

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1. Pemeriksaan kelengkapan administrasi : 3 Menit
2. Pencatatan dokumen : 3 Menit
3. Pencetakan KSK / KK : 5 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga (KK)

Pengaduan Layanan

1. <http://laporlumajang.lumajangkab.go.id>
2. No. Telpon Kecamatan Senduro (0334) 610463
3. No. HP Camat Senduro 085330174315
4. No. HP Plt. Kasi Pelayanan Umum 082332823922
5. No. HP Petugas Dispendum di Kecamatan Senduro 085258898107